

### **BAB III**

## **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENOLAK GUGATAN REKONVENSI DI PENGADILAN SURABAYA**

#### **A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya**

##### **1. Keadaan Geografis dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya**

Pengadilan Agama Surabaya adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut mengenai masalah hukum perdata tertentu. Mengenai perkara perdata tertentu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat 1 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Pengadilan Agama Surabaya kelas I-A merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Jl. Ketintang Madya VI No 3 Surabaya yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Timur : Selat Madura
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik
- c. Sebelah Utara : Selat Madura
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya yaitu: <sup>1</sup>

a. Wilayah Surabaya Pusat:

- 1) Tegalsari
- 2) Simokerto
- 3) Genteng
- 4) Bubutan

b. Wilayah Surabaya Timur:

- 1) Gubeng
- 2) GunungAnyar
- 3) Sukolilo
- 4) Tambaksari
- 5) Mulyorejo
- 6) Rungkut
- 7) Tenggilis Mejoyo

c. Wilayah Surabaya Barat :

- 1) Benowo,
- 2) Pakal
- 3) Asem Rowo
- 4) Sukomanunggal

---

<sup>1</sup> Sumber Data Dari Pengadilan Agama Surabaya, Tanggal 26 Juni 2012

- 5) Tandes
  - 6) Sambikerep
  - 7) Lakarsantri
- d. Wilayah Surabaya Utara :
- 1) Bulak,
  - 2) Kenjeran
  - 3) Semampir
  - 4) Pabean Cantikan
  - 5) Krembangan
- e. Wilayah Surabaya Selatan:
- 1) Wonokromo
  - 2) Wonocolo
  - 3) Wiyung
  - 4) Karang Pilang
  - 5) Jambangan
  - 6) Gayungan
  - 7) Dukuh Pakis
  - 8) Sawahan

## 2. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Surabaya, terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara hanya dalam kewenangan wilayah Hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan peradilan yang dapat dilakukan secara formal, hanya perkara-perkara yang termasuk dalam wilayah daerah Hukumnya. Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan pengadilan adalah faktor wilayah Hukumnya.<sup>2</sup>

b. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Surabaya

Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai pemeriksaan, putusan dan penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 202

beragama Islam di bidang sebagai berikut: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqoh. dan Ekonomi syari'ah.”

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, amandemen Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, amandemen Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut:



**B. Deskripsi Kasus Majelis Hakim Mengabulkan Cerai Talak dan Menolak Gugatan Rekonvensi dalam Putusan No: 7197/Pdt.G/2003/PA.Sby**

**1. Identitas Para Pihak**

Perkara yang dianalisis penulis di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdaftar dengan No. 7197/Pdt.G/2003/PA.Sby

Penggugat yang bernama Onik Soeparso Wibisono bin Takat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl .Gubeng Kertajaya I Kalimir Nomor 8 Rt. 10 Rw 01 Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Susilo, SH. Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Tenggilis Lama III/38-D Surabaya, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2003, kemudian kuasa tersebut berindak bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa/Pemohon.

Tergugat yang bernama Zita Katinah binti Siswo Widarto S, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Gubeng kertajaya I Kalimir Nomor 8 Rt. 10 Rw. 01 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Widhiyanti, SH.CN. Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Delta Sari Indah Blok AS No 18 Waru Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

19 Pebruari 2004, kemudian kuasa tersebut bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa/Termohon.

## 2. Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai talak melalui Kuasa Hukumnya terhadap Tergugat, kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor perkara : 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby. pada tanggal 21 Oktober 2003.<sup>3</sup>

Berdasarkan bukti P-1 Kutipan Akta Nikah telah nyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Pebruari 1985. Selama pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi pada waktu akan menikah dulu Penggugat mengaku kepada Tergugat bersetatus perjaka, namun dalam kenyataannya pemohon telah memiliki anak dan salah seorang anaknya bernama HARIS ATMOKO yang pada saat itu masih balita bahkan turut pula Tergugat mengasuh sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri.

Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 2.



pertengkaran dan percekocokan terus-menerus yang sulit didamaikan dan dirukunkan kembali.

Selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan lainnya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar termohon telah menikah secara sah dengan pemohon pada tanggal 12 Pebruari 1985 dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Gubeng Kotamadya Surabaya.
- b. Bahwa saat itu pemohon mengaku kepada termohon bersetatus perjaka, namun dalam kenyataanya pemohon telah memiliki anak dan salah seorang anaknya bernama Haris Atmoko yang saat itu masih balita bahkan turut pula termohon asuh sebagaimana layaknya anak termohon sendiri, dua pengakuan pemohon yang bersetatus perjaka sungguh patut dipertanyakan
- c. Bahwa selanjutnya perihal tempat kediaman bersama sebagaimana dalil ke 2 pemohon, adalah rumah tinggal milik orang tua termohon karena saat itu pemohon dan termohon belum memiliki rumah sendiri sehingga kediaman sementara menumpang pada orang tua termohon
- d. Bahwa akan tetapi anehnya pada saat pemohon telah dapat membeli rumah sendiri, bahkan di beberapa tempat, pemohon tidak mengajak

termohon untuk pindah bersama pemohon di rumah baru, yakni pada saat itu di tahun 1992 pemohon pindah dan menempati rumah di Delta Sari Indah Blok BE No. 17 Desa Kureksari Kec. Waru Kab Sidoarjo, akan tetapi ternyata pemohon telah hidup bersama wanita lain di rumah tersebut

- e. Bahwa semenjak saat itu ketegangan sering muncul antara termohon dan pemohon, termohon yang tetap tinggal menumpang pada orang tua memang saat itu masai dikunjungi oleh pemohon, akan tetapi selanjutnya sejak tahun 2000 pemohon sama sekali sudah tidak peduli bahkan nafkah lahir maupun batin pun tidak pernah diberikan
- f. Bahwa selama perkawinan antara pemohon dengan termohon memang tidak dikaruniai anak, akan tetapi atas persetujuan bersama termohon dengan pemohon telah mengambil seorang anak angkat, yakni bayi laki-laki lahir di Muntilan pada tanggal 14 Nopember 1998 yang selanjutnya diberi nama Anindio Arif Rachmanda dan saat ini telah berumur 5 (lima) tahun
- g. Bahwa dalih pemohon 4 dan 5 sangatlah kabur (obscuur libel), sebab pemohon sama sekali tidak menyebutkan atau merinci pertengkaran yang dikatakan akibat ketidakcocokan itu apa saja, lalu kesalahan siapa, dua dalih pemohon sangat dicari-cari dan tidak jelas dan harus ditolak
- h. Bahwa tentang dalih pemohon yang menyatakan antara pemohon dengan

pemohon telah sepakat untuk bercerai, dapat termohon jelaskan sebagai berikut

1. Bahwa pemohon telah lupa, terhadap perkara perceraian tidak dibenarkan oleh undang-undang didasarkan atas kata sepakat, mohon pelajari PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 tentang alasan-alasan untuk terjadinya perceraian.
  2. Bahwa kalau toch timbul surat pernyataan tertanggal 04 Oktober 03 sebagaimana dalil pemohon, hal tersebut adalah hasil rekayasa pemohon yang dipaksakan kepada termohon melalui orang suruhannya dengan imbalan uang yang senyatanya saat itu memang termohon terdesak oleh kebutuhan ekonomi
  3. Bahwa dengan demikian terlihat sekali betapa pemohon sangat licik dan tega terhadap termohon yang tidak lain adalah isterinya sendiri, sekalipun sebenarnya kondisi ekonomi pemohon sangat lebih dari cukup
- I. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan perdamaian telah sering dilakukan oleh keluarga pemohon adalah kebohongan semata dari pemohon, bahkan hingga detik ini hal tersebut belum pernah dilakukan. Bahkan atas pengawasan ibu kandung pemohon sendiri saat bertamu ke tempat kuasa hukum termohon disampaikan secara tegas pihak keluarga ataupun orang tua pemohon tidak pernah dimintai bantuan untuk

melakukan perdamaian seperti yang dilakukan oleh pemohon, sebaliknya ibu kandung pemohon sangat terkejut atas permohonan cerai talak

- j. Bahwa termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil pemohon yang bertentangan dan atau dengan dalil-dalil termohon

Kemudian setelah itu Tergugat mengajukan Rekonpensi, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, semula Penggugat dalam Konpensi sebagai pihak Tergugat Rekonpensi dan Tergugat dalam Konpensi sebagai pihak Penggugat Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi mengajukan Rekonpensi tentang menelantarkan dan sering mengabaikan kewajibannya maka patut bagi Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum menanggung biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi selaku suami yang menghendaki perceraian. Akan tetapi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak menjawab tentang gugatan tersebut. Selain itu selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah didapat harta bersama berupa :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal terletak di Delta Sari Indah Blok BE No. 17 Desa Kureksari Kec, Waru Kab. Sidoarjo

- b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal terletak di Delta Sari Baru Jl. Delta Raya Utara No. 83 Desa Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo
- c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal terletak di Jl.Kol. Sugiono VIII No. 61 Desa Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- d. Sebuah kendaraan roda empat merk Toyota Kijang LGX tahun 2000 No. Pol. W 1017 BE warna Coklat Metalik;

Bahwa barang-barang sebagaimana tersebut diatas untuk selanjutnya mohon disebut sebagai harta gono-gini, dan mohon dapat dibagi secara hukum, akan tetapi terhadap barang-barang yang tidak dapat dibagi secara nyata atau in natura, atau tidak mungkin dibagi secara fisik, mohon terhadap barang-barang tersebut dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi menurut hukum. Kemudian untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan kedudukan Penggugat Rekonpensi, dimana ada sangkaan kuat bahwa barang-barang gono-gini tersebut dialihkan kepada pihak ketiga ataupun disembunyikan oleh Tergugat Rekonpensi, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita marital terhadap barang-barang gono-gini tersebut.

Berdasar atas hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian.
  3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan (alimentasi) bagi anak-anak maupun Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Menyatakan bahwa barang-barang berupa;
- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal terletak di Delta Sari Indah Blok BE No. 17 Desa Kureksari Kec. Waru Kab. Sidoarjo.
  - b. Sebidang tanah beserta bangunan ruraah tempat tinggal terietak di Delta Sari Baru Jl. Delta Raya Utara No. 85 Desa Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo.
  - c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal terletak di Jl.Kol. Sugiono VIII No. 61 Desa Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo.
  - d. Sebuah kendaraan roda empat merk Toyota Kijang LGX tahun 2000 No. Pol. W 1017 BE warna Coklat Metalik.

Adalah harta bersama (gono-gini) yang dihasilkan selama dalam perkawinan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan sebagian harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekoapensi sesuai dengan hukum yang berlaku, menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakkan, memerintahkan untuk menjual secara lelang meiaiu Kantor Lelang Negara, manakala Tergugat Rekonpensi tidak secara sukarela menyerahkan sebagian harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dan menyerahkan sebagian hasil lelang tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sesuatu dengan hukum yang berlaku, menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya yaitu pada tanggal 09 Pebruari 2004 Pemohon hadir secara pribadi dan menyatakan mencabut pemberian kuasa pada kuasa hukumnya Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak menyampaikan Reptik secara tettulis, akan tetapi cukup secara lesan saja yang pada pokoknya. Pemohon tetap akan rnenceraikan Termohon dengan baik-baik karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  3 tahun yang lalu dan sejak waktu itu sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon menjelaskan dihadapan sidang bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai seorang anakpun, namun Pemohon

mempunyai seorang anak laki-laki dengan istri terdahulu yang saat ini sudah mahasiswa.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menandatangani Surat Pernyataan bersama yang dibuat pada tanggal 04 Oktober 2003 yang isinya Pemohon dan Termohon akan bercerai secara resmi dan akibat dari perceraian tersebut Termohon telah menerima uang sebesar Rp. 5 juta secara tunai dari Pemohon;

Menimbang bahwa atas Surat Pernyataan tersebut, Majelis Hakim menanyakan langsung kepada Termohon dan Termohon menjelaskan dimuka sidang bahwa benar telah menandatangani Surat Pernyataan tersebut dan telah menerima uang sebesar Rp. 5 juta tersebut dalam keadaan terpaksa karena butuh uang.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentang harta bersama yang disampaikan oleh Termohon dalam jawaban pertamanya Termohon menjelaskan bahwa tanah dan rumah yang berada di Delta Sari tersebut adalah milik wanita lain (Bu Ida) sedangkan mobil adalah milik Pemohon dengan wanita lain, Termohon sendiri tidak mengetahui kapan belinya, dan Termohon mengatakan tidak memiliki bukti-bukti apapun atas harta tersebut karena yang punya harta tersebut Pemohon dengan wanitanya, kemudian Termohon menyatakan walaupun antara Pemohon dan



Termohon sudah pisah tempat tinggal sekian lama akan tetapi Termohon mengakui masih dalam ikatan perkawinan dengan Pemohon.

Kemudian Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Tulis:

1. Foto copy KTP bermaterai cukup cocok dengan aslinya di tandai dengan (PI).
2. Foto copy Kutipan Akta Nikali bermaterai cukup cocok dengan aslinya di tandai dengan.
3. Foto copy Surat Pernyataan tulisan tangan bermaterai cukup cocok dengan aslinya di tandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kwitansi Pinjaman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya di tandai dengan (P.4);
5. Foto copy Surat Keterangan Pembenan / Hibah Tanah Sebelum didalamkan ke PPAT, bermaterai cukup cocok dengan aslinya di tandai dengan (P.5);
6. Foto copy Surat Pernyataan dari Notaris Kosidi Wiriohardjo, SH. bermaterai cukup cocok dengan aslinya di tandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Kuasa Utitik Menjual, bermaterai cukup cocok dengan aslinya di tandai;

8. Foto copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, aslmya belum ditunjukkan, ditandai dengan;
9. TRiono bin SUBANDI, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Jl. Gubeng Kertajaya Kalimir No. 10 Kota Surabaya.

Adapun dasar hukum (pertimbangan hukum) majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai talak Nomor 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar karena Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi, pertimbangan tersebut didasarkan alasan cerai talak Pemohon tersebut adalah sesuai pasal pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan telah terbukti seperti telah dipertimbangkan diatas, kemudian Majelis Hakim telah berupaya merukunkan kedua pihak berperkara tetapi tidak berhasil. Maka dengan demikian antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga mengingat pasal 16 Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo. pasal 82 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ,Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Masing-masing sebagai berikut:

No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung RI. Berpendapat kalau *judex*

*factie* berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang sah all dalam hal terjadinya perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga" .

No. Reg. 266.K/AG/1993 tañal 25 Juni 1994 antara lain isinya menyatakan "Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah pula salah dalam menerapkan Hukum yaitu dalam hal alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang masih mencari kesalahan salah satu pihak.

Menimbang bahwa kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah. Oleh karena Mahkamah Agung RI. Telah berulang kali berpendapat sama dalam perkara yang sejenis maka sudah selayaknya pendapat Mahkamah Agung PJ. tersebut terbukti dan dijadikan sumber Hukum.

Menimbang bahwa berdasar dalil syar'i yang berbunyi :

Yang Artinya: "Talak yang dapat dirujuk 2 kali setelah 'itu boleh dirujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik " (Al Baqarah).

Menimbang bahwa alasan cerai talak tersebut telah terbukti kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian petitum Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya tersebut pada No. 3 dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya sepakat untuk membebaskan kepada Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya yaitu dengan memberikan nafkah iddah dan Mut'ah sejumlah 10 juta secara tunai kepada termohon dan akan dinyatakan dalam amar putusan berdasarkan dalil syar'i

Yang Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikanoleh suaminya Mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" (Al Baqarah 241).

Dan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai

pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991.

Apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa mudharat dan menyiksa secara bathin antara kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut sedemikian rupa tidak saling mempercayai dan tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi, tidak saling hormat-menghormati dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, maka patutlah perkawinan tersebut untuk diakhiri dengan perceraian. Dan Majelis berpendapat rumah tangga tersebut mengalami pecah atau *broken marriage*. Maka gugatan Penggugat dalam hal perceraian patut untuk dikabulkan. Dan Majelis menetapkan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat.

Mengenai dalam gugatan hal nafkah dan biaya pendidikan anak-anak tersebut, Tergugat tidak menjawab secara tegas dalam jawabannya, dan Penggugat dalam hal ini tidak menghadirkan bukti tentang penghasilan Tergugat. Dan Penggugat dalam gugatan nafkah tentang anak tersebut, tidak didukung bukti-bukti penghasilan senyatanya yang diperoleh Tergugat.

Di dalam Rekonpensi Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi dengan tuntutan talak tebus/*Khulu'* sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam persidangan tidak menghadirkan bukti-bukti tentang penghasilan sebenarnya pihak Tergugat Rekonpensi. Oleh karena itu Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti. Maka gugatan dalam hal uang talak tebus (*Khulu'*) sebesar 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak terbukti, maka gugatan harus ditolak.

Berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini.

Berdasarkan semua pertimbangan diatas, akhirnya Majelis Hakim memutus dan mengadili:

#### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi;
2. Menetapkan, member izin kepada Pemohon konpensi ( ONIK SOEPARSO WIBISONO bin TAKAT ) untuk mengucapkan ikrartalak terhadap Termohon konpensi ( ZITA KATINAH binti SISWO WIDARTO S ) dihadapan siding Pengadilan Agama Surabaya;

3. Menghukun kepada Pemohon Kompensi untuk memberi nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) tunai kepada Termohon Kompensi.

DALAM REKONPENSI.

4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 197,- ( seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).<sup>4</sup>

**C. Putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya Perkara tentang cerai gugat dalam perkara No. 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby**

Perkara tentang cerai dalam perkara No. 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2003 bertepatan tanggal 04 Shafar 1425 H.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 3-37.